



MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM. 59 TAHUN 2002

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENGUJIAN LAIK JALAN DAN
SERTIFIKASI KENDARAAN BERMOTOR

MENTERI PERHUBUNGAN,

Menimbang : a. bahwa dengan berkembangnya teknologi dan industri kendaraan bermotor maka diperlukan pengawasan dan pengujian tipe kendaraan dalam rangka pemenuhan persyaratan laik jalan yang akurat;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas perlu menyempurnakan Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor;

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 3480) jo. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1992 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3494);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);

3. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2002;
4. Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 2002;
5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 63 Tahun 1993 tentang Persyaratan Ambang Batas Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Karoseri dan Bak Muatan serta Komponen-komponennya;
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 67 Tahun 1993 tentang Tata Cara Pemeriksaan Persyaratan Teknis dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor di Jalan ;
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 71 Tahun 1993 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor ;
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 81 Tahun 1993 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor ;
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 24 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 45 Tahun 2001;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dalam surat Nomor 196/M.PAN/7/2002 tanggal 16 Juli 2002;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENGUJIAN LAIK JALAN DAN SERTIFIKASI KENDARAAN BERMOTOR.**

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor adalah unit pelaksana teknis di bidang pengujian tipe kendaraan bermotor di lingkungan Departemen Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat.
- (2) Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor mempunyai tugas melaksanakan pengujian dan penyiapan bahan sertifikasi laik jalan terhadap tipe kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, karoseri dan kendaraan khusus.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Balai Pengujian Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan uji prestasi, bagian kendaraan bermotor, peralatan keselamatan, dan uji lapangan serta pemeriksaan konstruksi;
- b. penyiapan bahan sertifikasi laik jalan terhadap tipe kendaraan bermotor;
- c. pelaksanaan pemeriksaan dokumen teknis dan administrasi kendaraan bermotor yang akan diuji;

- d. pelaksanaan pemeliharaan, pengadaan dan penilaian kinerja fasilitas dan peralatan pengujian serta sarana penunjang teknis lainnya;
- e. pengembangan teknologi pengujian tipe kendaraan bermotor dan penyelenggaraan sistem informasi pengujian tipe kendaraan bermotor;
- f. pelaksanaan administrasi dan kerumahtanggaan Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor terdiri dari :

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Pengujian;
- c. Seksi Sertifikasi;
- d. Seksi Sarana Pengujian;
- e. Seksi Teknologi Pengujian;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 5

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, rumah tangga, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, hubungan masyarakat, evaluasi dan penyusunan laporan.
- (2) Seksi Pengujian mempunyai tugas melakukan penyiapan rencana dan program uji prestasi, bagian kendaraan bermotor, peralatan keselamatan, dan uji lapangan serta pemeriksaan konstruksi.
- (3) Seksi Sertifikasi mempunyai tugas melakukan pemeriksaan dan penilaian dokumen teknis dan administrasi kendaraan bermotor yang akan diuji, pengolahan data hasil uji serta penyiapan bahan sertifikasi laik jalan terhadap tipe kendaraan bermotor.
- (4) Seksi Sarana Pengujian mempunyai tugas melakukan penyiapan rencana dan program, melaksanakan pemeliharaan, pengadaan, inventarisasi, penilaian kinerja fasilitas, perbaikan peralatan pengujian dan sarana penunjang teknis lainnya.
- (5) Seksi Teknologi Pengujian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kajian standarisasi pengujian, analisis dan evaluasi perkembangan teknologi pengujian, serta pengelolaan sistem informasi pengujian tipe kendaraan bermotor.

Pasal 6

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang tugas keahliannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 9

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 11

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 12

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut, dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 13

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 18

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 7 Tahun 1988 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada Tanggal : 2 Oktober 2002

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd.

AGUM GUMELAR, M.Sc.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara;
3. Menteri Keuangan;
4. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
5. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
6. Direktur Jenderal Anggaran, Departemen Keuangan;
7. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal, dan para Kepala Badan di Lingkungan Departemen Perhubungan;
8. Para Kepala Biro di lingkungan Setjen Dephub.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan KSLN


KALALO NUGROHO, SH
NIP. 120105102

BAGAN ORGANISASI BALAI PENGUJIAN LAIK JALAN
DAN SERTIFIKASI KENDARAAN BERMOTOR

